



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	918.353.779.916,00
b.	Belanja	Rp	932.071.471.274,00
	Surplus/defisit		(Rp 13.717.691.358,00)
c.	Pembiayaan		
	-Penerimaan	Rp	142.431.115.304,00
	-Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	140.931.115.304,00
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA	Rp	127.213.423.946,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.785.766.978,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 905.568.012.938,00
 - b. realisasi Rp 918.353.779.916,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 12.785.766.978,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp114.427.656.968,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.046.299.128.242,00
 - b. Realisasi Rp 931.871.471.274,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp 114.427.656.968,00)
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran transfer setelah perubahan Rp 200.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 200.000.000,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

4. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp114.427.656.968,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp | 1.046.499.128.242,00 |
| b. Realisasi | Rp | 932.071.471.274,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 114.427.656.968,00 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp127.213.423.946,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| anggaran surplus/defisit | (Rp | 140.931.115.304,00) |
| Realisasi | (Rp | 13.717.691.358,00) |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp | 127.213.423.946,00) |
6. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 142.431.115.304,00 |
| b. Realisasi | Rp | 142.431.115.304,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
7. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 1.500.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.500.000.000,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
8. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 140.931.115.304,00 |
| b. Realisasi | Rp | 140.931.115.304,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	142.431.115.304,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp	142.431.115.304,00)
sub total (a+b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	127.213.423.946,00
sub total (c)	Rp	127.213.423.946,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d)	Rp	0,00
e. lain-lain (e)	Rp	0,00
Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e)	Rp	127.213.423.946,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	992.898.389.004,30
b. beban	Rp	1.012.571.692.945,02
surplus/defisit dari operasi	(Rp)	19.673.303.940,72)
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	1.324.726.095,39
d. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	(Rp)	18.348.577.845,33)
e. pos luar biasa	(Rp)	2.983.100.000,00)
surplus/defisit laporan operasional	(Rp)	21.331.677.845,33)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.168.706.245.936,69
b. surplus/defisit-laporan operasional	(Rp)	21.331.677.845,33)
c. dampak kumulatif perubahan	Rp	41.446.634.457,68
d. koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
e. selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
f. lain-lain	Rp	0,00
g. ekuitas akhir	Rp	3.188.821.202.549,04

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.210.215.244.988,36
b. jumlah kewajiban	Rp	21.394.042.439,32
c. jumlah ekuitas	Rp	3.188.821.202.549,04

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp	142.419.544.404,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	60.205.557.573,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp)	75.423.248.931,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp	128.370.931.319,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas:
 - lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. lampiran III : laporan operasional;
 - d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
 - e. lampiran V : neraca;
 - f. lampiran VI : laporan arus kas;
 - g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
 - q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 - lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-172/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003